



PUTUSAN
Nomor 58 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PUBLIK CONTROL PROVINSI SUMATERA
SELATAN (LSM PPPC), dalam hal ini diwakili oleh Edi Erman, S.H.,

dalam kedudukannya selaku Ketua Umum LSM PPPC, beralamat di
Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1352 Blok VIII, Kota Palembang;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi;

melawan:

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, berkedudukan
di Jalan Kolonel Wahid Udin, Kabupaten Musi Banyuasin, diwakili oleh
Drs. Syafaruddin dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Banyuasin;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). Wandu Subroto, S.H., M.H.,
2). Rian Raga Satria, S.H., 3). Jon Heri, S.H., dan 4). Fikri Darmansyah,
S.H., keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada
Wandu Subroto, S.H., M.H., & Rekan, ber Kantor di Petro Muba Lantai III,
Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 225/SK/WS/KIP/XI/2016 bertanggal 21 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Termohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pemohon
Informasi telah mengajukan keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal
30 Agustus 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dengan
Termohon Keberatan (dulu Termohon Informasi) pernah terjadi perselisihan
(bersengketa) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait
Permohonan Data Dokumen Kontrak T.A 2013 APBD yang diajukan oleh
Pemohon Keberatan Kepada Termohon Keberatan tertanggal 08 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 237 / LSM - PP / XI /2015 dan atas sengketa tersebut setelah dilakukan Proses Mediasi dinyatakan gagal, kemudian dilanjutkan persidangan Ajudikasi, Persidangan Ajudikasi Pembuktian, Persidangan Ajudikasi Jawaban dan Kesimpulan, yang akhirnya selesai dengan diterbitkan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 (bukti P-1);

2. Bahwa Putusan Ajudikasi Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud diberikan salinannya oleh Anggota Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan diterima Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) pada saat setelah selesainya putusan dibacakan yaitu 30 Agustus 2016. (bukti P -2);
3. Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada dalil 1 & 2 diatas, pada intinya memberikan putusan yang Amar Putusan sebagai berikut :
"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya";
4. Bahwa terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud, sebelum masa tenggang waktu 14 hari (empat belas hari) hak Pemohon Informasi Untuk menerima / pikir - pikir dalam mensikapi terhadap putusan tersebut berakhir, tepatnya tanggal 30 Agustus 2016 Pemohon Keberatan menyatakan menolak Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 (bukti P -3);
Oleh karena Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) menerima salinan putusan pada tanggal 30 Agustus 2016 (bukti P-2) maka secara hukum pernyataan penolakan terhadap putusan Ajudikasi dan Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku Cq. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 01 Tahun 2013 dan oleh karenalah pula secara yuridis dapat diterima;
5. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi menolak terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah salah dalam mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana Paragraf (5.1) Sesungguhnya permintaan data oleh pemohon bukan untuk Kepentingan Publik melainkan untuk kepentingan Pribadi namun mengatas namakan Publik. (bukti P -4);

Menyikapi Pendapat Majelis (Paragraf 5.1) Bahwa dalam mempertimbangkan dan berpendapat sebelum Majelis berpendapat harus menguasai dan memahami terlebih dahulu maksud Kepentingan publik terhadap objek pokok perkara yang diperkarakan apakah objek perkara informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia / sangat ketat dan apakah objek perkara yang diperkarakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. walaupun pemohon informasi tidak dapat menjelaskan secara spesifik berdasarkan fakta persidangan. Bukan langsung berpendapat asal saja sebelum mengambil sikap uji kepetingan publik dahulu;

Oleh karena itulah dalam mengambil pertimbangan hukum dan berpendapat seharusnya dilakukan Uji Kepentingan Publik untuk menilai tentang konsekuensi yang timbul setelah dipertimbangkan seksama, apakah benar Permintaan data oleh Pemohon ada Kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2 &3) PERKI No. 01 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

Sedangkan objek Perkara yang diperkarakan tersebut sudah Jelas adalah objek perkara informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik berdasarkan Asas Cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana (Pasal 2 PERKI No. 01 Tahun 2013) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

2) Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Paragraf (5.2) telah salah dalam mempertimbangkan dan berpendapat bahwa fungsi sebagai Pimpinan LSM memposisikan diri sebagai lembaga yang akan melakukan Audit (bukti P-5);-

Menyikapi Pendapat Majelis sebagaimana Paragraf (5.2) dalam mempertimbangkan dan berpendapat sebelum berpendapat seharusnya Majelis lebih cermat dan memahami terlebih dahulu maksud dari Replik (Jawaban Pemohon Informasi) tertanggal 02 Agustus 2016 terhadap keberatan termohon tertanggal 26 Juli 2016 Registrasi Perkara Nomor

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023 /IV/KIProv. Sumsel - PS /2016, namun Replik Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) tidak dipertimbangkan majelis terhadap putusan perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, sebagai berikut;

Permohonan Informasi yang diajukan terhadap Termohon informasi terkait Dokumen Kontrak kerja yang sudah dikuasai dan yang sudah dimasa pemeliharaan dan yang sudah dari Pemeriksaan BPKP RI, BPK RI dan Inspektorat (bukti P -4);

Sedangkan Fungsi sebagai Pimpinan LSM. tidak memposisikan diri sebagai lembaga yang akan melakukan Audit sebagaimana paragraf (5.2) kecuali Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan Permintaan data yang belum dikuasai oleh selaku kuasa Pengguna Anggaran (Termohon Informasi) yang belum dimasa pemeliharaan, yang masih dalam pemeriksaan BPKP RI, BPK RI dan Inspektorat, jadi timbul pertanyaan bagi Pemohon Keberatan, untuk apa gunanya Pemohon informasi meminta data setelah diberikan oleh Termohon Informasi, data tersebut untuk disimpan saja dan Isi datanya tidak perlu diketahui oleh Pemohon Keberatan;

hal ini bertentangan sebagaimana paragraf (2.12) namun Replik (Jawaban Pemohon) tertanggal 02 Agustus 2016 terhadap keberatan Termohon tertanggal 26 Juli 2016 Registrasi Perkara Nomor 023 /IV/KIProv. Sumsel - PS /2016 tidak di analisa dan dipertimbangkan oleh Majelis terhadap Putusan Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, sebagai berikut;

1. Sebagai kontrol sosial masyarakat terhadap badan publik/ badan publik negara;
 2. Untuk mengetahui kebijakan dan kinerja badan publik dalam hal melaksanakan kegiatan pemerintah dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 3. Pembelajaran dan *sharing knowledge* kebijakan publik Pemerintah Daerah bagi organisasi masyarakat sipil untuk membantu ketercapaian dan mewujudkan pemerintah yang baik (*good government*);
- 3) Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Paragraf (5.3) telah salah dalam mempertimbangkan hukum dan berpendapat

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan fakta dipersidangan sejak LSM PPPC berdiri sampai saat ini terungkap belum ada satupun laporan tindak lanjut kepada pihak penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan dari Pemohon terkait penyelewengan dari badan publik di Sumsel (Bukti P-6);

Menyikapi Pendapat Majelis sebagaimana paragraf (5.3) bagi Pemohon Keberatan tidak pernah satu kalimatpun mengungkapkan dihadapan Majelis Komisioner dalam persidangan terhadap objek perkara tersebut tentang tindak lanjut laporan LSM PPPC di Polda Prov. Sumsel maupun di Kejaksaan Tinggi Prov. Sumsel terkait penyelewengan Badan Publik di sumsel;

Seorang majelis dalam mempertimbangkan hukum dan pendapat tersebut, Pemohon menilai seorang Majelis asal berpendapat saja dan terlalu mengadadagada dalam berpendapat dan mempertimbangkan hukum terhadap objek perkara tersebut diluar objek perkara yang diperkarakan dan tidak relevan terkesan unsur mengadu domba antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan (bukti P - 6);

- 4) Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Paragraf (5.3) telah salah berpendapat bahwa permintaan data kepada badan publik itu hanyalah sebuah strategi untuk menekan dan menakut-nakuti badan publik. Pada akhirnya upaya kompromilah yang diharapkan oleh Pemohon (bukti P -7);

Menyikapi dari Pendapat Ketua Majelis (paragraf 5.3) terhadap objek perkara tersebut dalam mengambil pertimbangan hukum dan pendapat tidak relevan dan terlalu mengada-mengada (menyesatkan) dan Pendapat tersebut diluar objek perkara / diluar batas kewenangannya selaku Majelis Komisioner dengan maksud tujuan tertentu terkesan untuk memojokan, melecehkan, menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Pimpinan LSM PPPC. Prov. Sum-Sel, maupun secara lembaga. (bukti P-7);

Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang untuk menghadirkan Ketua Majelis terhadap Objek Perkara tersebut untuk mempertanggung-jawabkan pendapatnya, dan serta memerintahkan kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan badan publik yang mana yang ditakut - takuti dan ditekan oleh Pemohon Keberatan;

Selama Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengikuti proses objek terhadap perkara tersebut di Persidangan Ajudikasi Awal, Persidangan Ajudikasi Pembuktian, jawaban dan kesimpulan hingga berakhirnya objek Putusan Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2016 selaku Pimpinan LSM PPPC tidak pernah mengungkapkan *stekman* sebagaimana paragraf (5.3);

- 5) Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner sebagaimana paragraf (5.4) telah salah berpendapat bahwa terhadap permintaan dokumen / data oleh pemohon pada badan publik, bila tidak diberikan akan dilaporkan ke Komisi Informasi, bila permintaan data /dokumen tersebut tidak dipenuhi namun badan publik menawarkan kompromi dengan imbalan sesuatu (bukti P-8);

Menyikapi bahwa Pendapat Majelis Komisioner sebagaimana paragraf (5.4) dalam mengambil pertimbangan hukum dan pendapat tidak relevan dan terlalu mengada-ngada dan hal ini Pemohon menilai pendapat tersebut diluar Objek Perkara dan batas kewenangannya selaku majelis berpendapat dengan maksud dan tujuan tertentu terkesan untuk memojokan, melecehkan, menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Pimpinan LSM. PPPC Prov. Sum-Sel/maupun secara lembaga dan terkait objek perkara tersebut tidak pernah satu kalimatpun Pemohon mengungkapkan *stekman* sebagaimana paragraf (5.4) bila tidak diberikan akan dilaporkan ke Komisi Informasi dan pendapat tersebut sama saja mengira-ngira dan untuk mematikan profesi kontrol sosial masyarakat terhadap badan publik;

Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang untuk menghadirkan Ketua Majelis terhadap Objek Perkara tersebut untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya, dan serta memerintahkan kepada Ketua Majelis terhadap objek perkara tersebut untuk menghadirkan badan publik yang mana menawarkan kompromi dengan imbalan sesuatu;

- 6) Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner telah salah berpendapat bahwa fakta lain telah terjadi perdamaian sehingga Komisi Informasi tidak ikut dituding atau dijadikan alat oleh pihak Pemohon dengan tujuan tertentu. Paragraf (5.4);

Menyikapi pendapat Majelis bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 37 PERKI Nomor 01 Tahun 2013 dan pada sidang adjudikasi awal telah ditetapkan oleh Majelis sendiri waktu Mediasi selama 14 (empat) hari Kerja dan bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut kepada pihak Pemohon dan Termohon dapat berkoordinasi dengan Mediator yang telah ditunjuk untuk memanfaatkan waktu mediasi yang sebaik –baiknya; Selama waktu mediasi yang telah ditentukan termasuk objek perkara tersebut, Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) tidak pernah menghubungi Termohon Keberatan (dulu Termohon Informasi) dan sebaliknya Termohon Keberatan tidak pernah menghubungi Pemohon Informasi untuk melakukan

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan Pemohon Informasi tidak pernah menghubungi Mediator Utama dan Co Mediator untuk minta dimediasikan dengan Termohon Keberatan, dan terkait terhadap Objek Perkara tersebut tidak dilakukan Mediasi karena Pihak Termohon Penerima kuasa tidak ingin dimediasi dan langsung minta dibuat berita acara mediasi Gagal hingga berakhirnya putusan perkara tersebut;

Dan untuk objek perkara yang lainnya Termohonlah yang mendatangkan kantor Komisi Informasi untuk dimediasikan sesuai dengan undangan mediasi, sehingga Mediator Utama dan Co. Mediator mempertemukan Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi pada tempat diruangan Kantor Komisi Informasi yang telah ditentukan oleh Mediator utama / Co mediator dan selama dimediasi antara Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi di dampingi oleh Mediator Utama dan Co. Mediator, sehingga hasil mediasi ada yang memberikan data dokumen dan mediasi gagal;

Dan oleh karena itu untuk apa gunanya dilakukan Mediasi kalau majelis berpendapat Komisi Informasi dijadikan alat oleh pihak Pemohon Informasi untuk tujuan tertentu, sehingga Komisi Informasi tidak dituding berkolaborasi, Padahal antara Pemohon dengan Termohon dipertemukan oleh Mediator utama dan Co. Mediator untuk di mediasikan dan langsung disaksikan oleh Mediator Utama dan Co. Mediator dan hampir keseluruhan perkara yang di mediasikan, yang merangkap menjadi Mediator Utama dan Co. Mediator dari salah satunya adalah Ketua Majelis terkait Objek Perkara tersebut;

Dengan sikap majelis berpendapat yang aneh-aneh, berandai-andai dan menyesatkan berpendapat di luar Objek Perkara (paragraf 5.4) setelah menerima putusan terhadap objek perkara tersebut selaku Pemohon Keberatan (dahulu permohonan informasi) menjadi serba salah dan timbul keraguan untuk mengikuti perkara yang selanjutnya, nanti kehadiran Pemohon Keberatan dikomisi informasi Provinsi Sumatera Selatan disalah kira untuk berkolaborasi dengan pihak komisioner, nanti kehadiran Pemohon Keberatan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan disalah kira Komisi Informasi tidak ikut dituding dan nanti kehadiran Pemohon Keberatan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan disalah kira Komisi Informasi dijadikan alat oleh Pemohon untuk tujuan tertentu;

Oleh karena itulah Pemohon menyikapi sebagaimana paragraf (5.4) bahwa Majelis berpendapat dan pertimbangan hukum dengan berandai - andai dan mengira-ngira dengan istilah-istilah yang berpendapat dan mempertimbangkan hukum diluar objek perkara, dan menyikapi besar kemungkinan tidak mencerminkan keterbukaan informasi dan besar kemungkinan untuk mematikan

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesi kontrol sosial masyarakat terhadap publik, khusus LSM. PPPC Provinsi Sumatera Selatan. Mohon Kepada Ketua Pengadilan yang mengadili perkara untuk memanggil Ketua Majelis Objek Perkara tersebut untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya dan memerintahkan kepada Ketua Majelis terhadap objek perkara tersebut untuk menghadirkan siapa orangnya yang dijadikan alat oleh Pemohon dengan tujuan tertentu. Dan siapa orangnya yang menuding ketua majelis terhadap perkara tersebut dan siapa orangnya yang berkolaborasi dengan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);

- 7) Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner sebagaimana paragraf (5.5) telah salah berpendapat bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana termasuk dalam katagori permohonan informasi yang cukup banyak mengajukan sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera selatan, setidaknya dari 60 perkara yang disidangkan di Komisi Informasi Sumatera Selatan tahun 2016, hampir keseluruhannya adalah Permohonan Pemohon belum lagi permohonan yang sudah teregistrasi yang belum disidangkan lebih kurang 120 perkara juga pemohonnya adalah LSM. PPPC Sumsel. (Bukti P-9);

Pemohon Keberatan menyikapi bahwa dari kronologi Permohonan Pemohon Informasi yang diajukan kepada sengketa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sbb : Perkara yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 23 Agustus 2015 sejumlah = 3 SKPD dari Dinas Kab. Lahat & dari dinas Kab. Empat Lawang;

Perkara yang diajukan Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 31 Agustus 2015 sejumlah = 12 SKPD dari dinas Kab. Ogan Ilir , dari dinas Kab. Oku selatan, dan dari PT. PLN (Persero) Provinsi Sumatera Selatan;

Perkara yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 10 September 2015 sejumlah = 19 SKPD dari Dinas Kab. Musi Banyuasin, dari Dinas Kab. Muara Enim, dari Dinas Kab. Oku (Baturaja) PT.

Pusri Sriwijaya Palembang dan PT. PIN (Persero) Provinsi Sumatera Selatan;

Perkara yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 25 Februari 2016 sejumlah = 25 SKPD dari dinas Kota Palembang, dari dinas Kota Pagar Alam dan dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan, total Laporan Perkara yang diajukan Kepada Komisi Informasi Publik dari bulan Agustus 2015 s/d bulan Februari 2016 sejumlah = 59 Perkara;

Sehubungan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan dilantik sekitar tanggal 4 Agustus 2015 dan baru terbentuknya Sekretariat Komisi Informasi sekitar bulan Mei 2016 maka tidak ada satu komentar pun bagi Komisi Informasi untuk menolak 59 perkara yang diajukan Kepada Komisi Informasi Prov. Sumsel

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2 dan 4) PERKI No. 01 tahun 2013 dan satu-satunya hanya LSM. PPPC yang memasukan Laporan Perkara sejak dilantikanya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan setelah terbentuknya Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan ada 3 (tiga) LSM di Provinsi Sumatera Selatan yang memasukkan Laporan Perkara dan 1 (satu) Pemohon Informasi diantara 3 (tiga) LSM tersebut masuk tahapan sidang ajudikasi pemeriksaan awal;

Dari total 59 Perkara yang diajukan Kepada Komisi Informasi menjadi menumpuk di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan hingga mencapai 120 perkara, dari total 59 perkara yang diajukan kepada Komisi Informasi baru dilaksanakan 30 perkara sidang ajudikasi awal dimulai tanggal 24 Mei 2016 dan setelah itu dilanjutkan 29 Perkara persidangan ajudikasi Awal dimulai tanggal 28 Juni 2016;

Dan untuk 1 (satu) Majelis Komisioner menangani 11 & 12 perkara dari 59 perkara yang dipersidangkan dan oleh karena majelisnya sering mengulurkan waktu dan dimundurkan dari jadwal persidangan yang telah ditetapkan sehingga perkara yang diajukan Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) sering tertunda dan menumpuk di Majelis itu sendiri, sedangkan Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) hadir setiap waktu jadwal sidang yang telah ditentukan, seharusnya 59 perkara tersebut sudah berakhir dengan putusan, karena perkara yang diperkarakan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana (Pasal 2 PERKI Nomor 01 Tahun 2013);

Selanjutnya dari 59 perkara yang diajukan 6 (enam) perkara berakhirnya sidang ajudikasi putusan tertanggal 23 Agustus 2016 dan tertanggal 25 Agustus 2016, dan tertanggal 30 Agustus 2016, 2 (dua) perkara tidak dilanjutkan karena salah Permintaan (Putusan Sela) 1 (satu) perkara masih dipertimbangkan karena Gudang Arsip terbakar, 1 (satu) perkara masih dipertimbangkan karena tidak ada kepala satuan kerjanya, 1 (satu) perkara masih dipertimbangkan karena terkait dengan hukum, 5 (lima) perkara sidang ajudikasi lanjutan, 8 (delapan) perkara memberikan dokumen, 13 (tiga belas) perkara sidang ajudikasi tahapan Putusan dan 22 (dua puluh dua) perkara masih sidang ajudikasi awal (tahap mediasi);

- 8) Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner sebagaimana paragraf (5,5) telah salah berpendapat bahwa Permohonan Pemohon istilah menjengkelkan dan mewabah dan merupakan permohonan dalam jumlah yang banyak dan merupakan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) PERKI PPSIP Nomor 01 Tahun 2013. bukti P-10);

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERKI Nomor 01 Tahun 2013 bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh - sungguh dan tidak itikad baik;

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Komisi Informasi menetapkan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagai dimaksud ayat (3);

Menyikapi pendapat Majelis terhadap objek perkara ini, selama di Persidangan hingga berakhirnya Putusan perkara tersebut tidak ada satu kalimatpun dari Majelis komisioner Provinsi Sumatera Selatan untuk berkomentar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2 & 4) dan dengan pengertian bahwa Ketua Majelis terhadap Objek Perkara tersebut sudah mengetahui dari awal adanya laporan dari LSM. PPPC keseluruhannya 60 perkara hingga 120 perkara yang belum teregistrasi;

Pemohon menilai bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak memahami dalam mengambil pendapat dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) bahwa pertimbangan hukum dalam memproses dan memutuskan sengketa informasi *a quo*, seharusnya selaku ketua majelis mendapat standarisasinya terlebih dahulu / memanggil tenaga ahli dibidang itu dan diuji dahulu Pengertian permintaan yang mana Jumlah yang banyak, karena pengertian jumlah yang banyak cukup luas dan bukan berpendapat sendiri / berasumsi dan berandai-andai, mengira-ngira tanpa pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara dengan maksud tujuan tertentu sehingga tidak berakibat merugikan dipihak Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) selama mengikuti persidangan;

Sedangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a) PERKI PPSIP Nomor 01 Tahun 2013, tidak ada standarisasinya (kabur) untuk batas jumlah permohonan data dokumen yang akan diminta terhadap Termohon Informasi dan tidak ada standarisasinya (kabur) untuk batas jumlah permohonan data dokumen yang akan diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan juga tidak ada standarisasinya (kabur) untuk batas Jumlah Permohonan Pemohon untuk ditujukan Kepada setiap SKPD/PPID;

Kecuali permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon Informasi bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 dan bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, atau sesuai dengan Replik Pemohon pada kesimpulan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);

- 9) Bahwa Putusan Ajudikasi Provinsi Sumatera *a quo* terhadap objek perkara tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan Replik (Jawaban) Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tertanggal 02 Agustus 2016 terhadap keberatan Termohon tertanggal 26 Juli 2016 Registrasi Perkara Nomor 023 /IV/KIProv. Sumsel - PS /2016, (Bukti - P 11) yaitu sbb:

Permohonan Pemohon Informasi yang diajukan terhadap Termohon Informasi yang diajukan terhadap Komisi Informasi tidak dalam jumlah yang besar, tidak sekaligus dari setiap tahunnya (berulang-ulang) kecuali Permohonan Pemohon Informasi akui mengajukan permohonan Pemohon terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang tidak diketahui oleh Pemohon terhadap isi dokumen yang akan diminta (kabur);

Menurut pendapat Pemohon Keberatan : setiap tahunnya di dalam DPA & RKA sudah jelas ada nama - nama kegiatannya, namun tidak diketahui oleh Pemohon Keberatan kegiatan - kegiatan yang mana yang akan diminta (kabur); Kecuali Pemohon Keberatan mengetahui isi DPA & RKA dari setiap tahunnya dan mengajukan Permohonan Pemohon terhadap Termohon Informasi untuk keseluruhan kegiatan yang ada di dalam DPA & RKA mulai dari nilai kegiatan Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) s/d Nilai Kegiatan Rp. 5.168.000.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Kecuali Permohonan Pemohon yang diajukan terhadap Termohon Informasi untuk keseluruhan kegiatan yang ada dari setiap tahunnya mulai dari nilai kontrak kerja di atas Rp200.000.000,00 s/dRp. 5.167.020.000,00;

Menurut Pemohon Keberatan hal ini mungkin saja yang dapat dikatakan permintaan jumlah yang besar dan tidak jelas tujuannya atau dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, atau mungkin juga dapat dikatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (a);

Sedangkan permintaan data dokumen yang diajukan terhadap Termohon Informasi cukup jelas dan diketahui oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dari kegiatan yang sudah dari masa pemeliharaan, yang sudah selesai diperiksa oleh BPKP RI, BPK RI dan Inspektorat dan yang sudah selesai dinikmati oleh Pemborong itu sendiri, yaitu terkait kontrak kerja T.A 2013 APBD di Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin, Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon Informasi bukan keseluruhannya dari nilai kontrak kerja di atas Rp 200.000.000,00 s/d Rp. 5.167.020.000,00, Namun hanya 7 (tujuh) kontrak Kerja T.A 2013 yang diajukan kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi, Nilai Kontrak Kerja diatas Rp 1.026.816.000,00 s/d Rp. 5.167.020.000 dan berikut 9 (sembilan) data pendukungnya yang terkait dengan pekerjaan tersebut;

Menurut Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) permintaan berulang-ulang setiap tahunnya, yaitu data dokumen yang telah disediakan (diberikan) oleh Termohon diajukan kembali oleh Pemohon Informasi dan /atau diajukan kembali oleh Pemohon yang lainnya, yang sudah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon Informasi;

Dari pengamatan Pemohon di setiap Provinsi hampir 99,99 % mengajukan permintaan data dokumen terkait DPA dan RKA. Dan untuk 1 (satu) Pemohon saja yang memasukan perkara Di Komisi Informasi Pusat terkait DPA & RKA dapat mencapai ratusan perkara dan tidak dipermasalahkan yang mencerminkan keterbukaan informasi dan melaksanakan Inpres Nomor 07 Tahun 2015 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Dan oleh karena itulah apakah pemohonnya yang tidak bersungguh-bersungguh dan menjengkelkan apakah dari Ketua Majelisnya yang tidak bersungguh dan menjengkelkan dalam menangani perkara sengketa *a quo*, sedangkan dari penilaian Pemohon Keberatan untuk menangani 1 (satu) perkara saja hingga berakhirnya putusan perkara dapat menguras waktu kurang lebih 100 hari kerja dan bagaimana untuk menangani 59 perkara yang sudah terregistrasi dan itupun bukan satu majelis yang menangani 59 perkara tersebut, sedangkan perkara yang diajukan Pemohon Keberatan kepada Komisi Informasi adalah perkara yang berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana (Pasal 2 PERKI Nomor 01 Tahun 2013);

Salah satu contoh bukti kontrol sosial masyarakat terhadap badan publik yang diajukan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Perkara Nomor 11 /KPPU - L /2014 hingga berakhir putusan perkara dan pemberian sanksi *blacklist* serta denda kepada 5 Terlapor, terlampir Bukti Nomor Putusan Perkara : 11 /KPPU - L /2014;

10) Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner telah salah berpendapat dari Bukti P 1 - P-11) bahwa sebelum dilakukan sidang adjudikasi terhadap Putusan Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, telah selesai dilakukan putusan perkara objek yang sama lain dari SKPDnya Yaitu Putusan Perkara Nomor Register 025/VI/KIProv.Sumsel - PS - A/2016 tertanggal 23 Agustus 2016. (bukti P - 1);

LSM PPPC Lawan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin,

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Ketua Majelis : Elda Multilawati, S.H.

Selaku Anggota Majelis : HERLAMBANG, S.H., M.H.

Selaku Anggota Majelis : Kapry Jaya S.H., M.Si.

dalam Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
Selanjutnya dalam putusan perkara objek yang sama Nomor Register 026 /VI/KIProv. Sumsel - PS - A/2016 tertanggal 23 Agustus 2016.(bukti P-2) LSM PPPC Lawan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin.

Selaku Ketua Majelis : Kapry Jaya, S.H., M.Si.

Selaku Anggota Majelis : HERLAMBANG S.H., M.H.;

Selaku Anggota Majelis : Elda Multilawati, S.H. Dalam AMAR PUTUSAN :
Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Selanjutnya dalam putusan perkara objek yang sama Nomor Register : 021 /VI/KIProv. Sumsel - PS - A/2016 tertanggal 23 Agustus 2016.(bukti P -3);
LSM PPPC Lawan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin.

Selaku Ketua Majelis : Kapry Jaya, S.H., M.Si.

Selaku Anggota Majelis : HERLAMBANG S.H., M.H.

Selaku Anggota Majelis : Elda Multilawati, S.H.

Dalam Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
Selanjutnya dalam putusan perkara objek yang sama Nomor Register : 020 /VI/KIProv. Sumsel - PS - A/2016 tertanggal 23 Agustus 2016. (bukti P - 4);
LSM PPPC Lawan Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Musi Banyuasin.

Selaku Ketua Majelis : Elda Multilawati, S.H.

Selaku Anggota Majelis : HERLAMBANG S.H., M.H.

Selaku Anggota Majelis : Kapry Jaya, S.H., M.Si.

Dalam Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik;

Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon yaitu : permohonan data dokumentasi terkait kontrak kerja pengadaan pakaian linmas /hansip beserta perlengkapannya bersumber dana APBD Tahun Anggaran 2014 berikut dokumen pendukungnya dikegiatan satuan kerja Pamong Praja Kab. Muba;

Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasi kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini diterima.
Memutuskan bahwa biaya penggandaan dokumen yang timbul akibat pemberian informasi *a quo* ditanggung oleh pemohon, sedangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terhadap Objek Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 (Bukti P - 1);

LSM PPPC Lawan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin.

Selaku Ketua Majelis : HERLAMBANG, S.H., M.H.

Selaku Anggota Majelis : Elda Multilawati, S.H.

Selaku Anggota Majelis : Kepri Jaya S.H., M.Si.

Dalam Amar Putusan : menolak permohonan untuk seluruhnya;

- 11) Dalam hal ini Pemohon menyikapi terhadap pendapat Ketua Majelis dalam mengambil pertimbangan hukum memproses dan memutuskan permasalahan sengketa *a quo* terhadap Objek Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, diduga tidak mencerminkan Keterbukaan Informasi dan tidak mendukung Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi;
- Sehingga terkesan dalam mengambil sikap dan kebijakan untuk keputusan terhadap Objek Perkara tersebut diduga mengambil Putusan dengan kebijakan sendiri tanpa bermusyawarah dengan anggotanya dan pada waktu putusan perkara dibacakan oleh Ketua Majelis tampak sekilas kelihatannya di raut muka kedua Anggota Majelisnya terkesan tidak menerima dan hal ini cukup aneh bagi Pemohon Keberatan kenapa terhadap Objek Perkara yang ini : “Khusus ??? di istimewa” padahal : Pemohonnya Satu, sedangkan : selaku Ketua Majelis objek perkara tersebut merangkap Anggota Majelis dalam putusan perkara LSM PPPC Lawan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin, selaku Ketua Majelis objek perkara tersebut merangkap Anggota Majelis dalam putusan perkara LSM PPPC Lawan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin. Selaku ketua Majelis objek perkara tersebut merangkap anggota Majelis Dalam Putusan Perkara LSM PPPC Lawan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin. selaku Ketua Majelis objek perkara tersebut merangkap Anggota Majelis dalam Putusan Perkara LSM PPPC Lawan Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Musi Banyuasin dalam amar putusan mencerminkan keterbukaan informasi publik dan melaksanakan InsPRES Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi;
- Menyikapi Pendapat Majelis Pemohon menilai bahwa Majelis Komisioner dalam mengambil pertimbangan hukum memproses dan memutuskan permasalahan sengketa *a quo* terhadap perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII/ 2016 tertanggal 30 Agustus 2016, diduga hanya berdasarkan kebencian, arogan, perbuatan yang tercela, pelanggaran kode etik dengan putusan yang diluar objek, menghujat dan sangat merugikan dipihak Pemohon Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner dalam mengambil pertimbangan hukum memproses dan memutuskan permasalahan sengketa Informasi perkara *a quo* diduga telah menyalahgunakan jabatan (kewenangannya) dan terindikasi adanya kepentingan yang terselubung terhadap objek Putusan Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi (PERKI) Nomor 01 Tahun 2013 Pasal 22 ayat (1) huruf b) berbunyi : Mediator, Mediator Pembantu, dan Majelis Komisioner wajib mengundurkan diri apabila : mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan / atau para pihak atau kuasanya;

- 12) Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner telah salah berpendapat dari Bukti P-1 - P14 bahwa Drs. M. Yusuf Amilin (dahulu Termohon) kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu tidak menjabat lagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin yang sekarang ini adalah Drs. Syafarudin /selaku Badan Publik (Termohon Informasi) dan hal ini Pemohon Keberatan baru ketahui 2 (dua) hari Setelah menerima hasil terhadap Putusan Objek Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016, tertanggal 30 Agustus 2016 (bukti P-2); Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) bahwa seharusnya sebelum dilanjutkan Persidangan Ajudikasi Lanjutan Pembuktian, Jawaban dan Kesimpulan, Majelis Komisioner wajib menolak terhadap Jawaban / Keberatan dari penerima kuasa termohon tertanggal 26 Juli 2016 dan wajib menolak terhadap Jawaban / kesimpulan penerima kuasa dari termohon tertanggal 2 agustus 2016 karena Pemberi kuasa hukum dari Drs. M yusuf Amilin (dahulu termohon) sebelum putusan terhadap objek Perkara tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu tidak menjabat lagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin;

Bahwa Pemohon Keberatan menilai dan hal ini sudah cacat hukum dan bukan tanggungjawab lagi oleh Termohon Informasi yang dahulu, seharusnya Penerima Kuasa untuk melanjutkan terhadap Objek Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 Wajib mendapat Kuasa yang baru dari Drs. Syafarudin (Termohon Informasi) sehingga terhadap objek perkara tersebut yang akan dilanjutkan dan diberikan kepada Penerima Kuasa tidak cacat hukum dan adapun nama-nama penerima Kuasa (1). Wandu Subroto, S.H., M.H. (2). Rian Raga Satria, S.H. (3). Jon Heri, S.H. (4). Candra Hasuka, S.H. (5). Fikri Darmansyah, S.H. (6). Afrizal, S.H., Advokat/Pengacara Pada Muba Internasional. Law Office yang beralamat di Fetro Muba Lantai III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu Muba yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. (bukti P-3).

Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner telah salah berpendapat dalam mengambil pertimbangan hukum memproses dan memutuskan permasalahan sengketa Informasi perkara a quo berdasarkan pada aturan hukum yang sudah cacat (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku) maka berakibat hukum putusan yang dimaksud menjadi cacat hukum dan oleh karenanya pula putusan hukum yang demikian patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang menangani perkara. (bukti P-3);

Mohon Kepada Ketua Pengadilan yang mengadili perkara untuk memanggil dan menghadirkan Drs. Syafarudin (Termohon Informasi) selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin untuk memperlihatkan Surat Keputusan (SK) serah terima jabatan dari Drs . M. yusuf Amilin (dahulu Termohon Informasi) Kepada Drs. Syafarudin (Termohon Informasi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);
- II. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- III. Menyatakan batal Putusan Perkara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016;
- IV. Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk mengabulkan Permohonan Keberatan / dahulu Pemohon Informasi seluruhnya;
- V. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi/ Kepada Ketua Majelis terhadap objek Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/G/KL/2016/PTUN.PLG., Tanggal 8 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dengan dihadiri Pemohon Keberatan pada tanggal 8 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/G/KI/2016/PTUN.PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 November 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Nopember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, telah salah dalam menerapkan hukum dari *Judex Facti* dalam putusan *a quo* yang telah membenarkan semua kebenaran materiil dari putusan Komisi Informasi dalam Pertimbangan hukumnya subjektif/diluar koridor terhadap objek perkara. Artinya dalam pertimbangan hukum Komisi Informasi Prov. Sumsel dibolehkan untuk memojokan, melecehkan, memfitnah, terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi. sedangkan berdasarkan PERKI No. 01 tahun 2013 Pasal 59 ayat (3) Putusan Majelis Komisioner tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum dari *Judex Facti* "Khusus ??? di istimewa" (Informasi Dikecualikan) sedangkan bukti -bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan pada objek yang sama di SKPD Kab. Musi Banyuasin dari bukti P1-P4 diberikan materai yang cukup / peminggiran hasil salinan Putusan Komisi Informasi Prov. Sumsel dalam amar putusanya : Mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya, yaitu Bukti P1-P4 pada angka 10 halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG;

3. Bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tidak mempertimbangkan alat bukti baru dari Pemohon Keberatan /sekarang Termohon Kasasi yang telah diajukan bukti surat Kuasa Hukum dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin telah cacat formil (*prematur*) pada angka 12 halaman 18 & halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG.

Bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak cermat dan tidak teliti dalam menerapkan hukum dari *Judex Facti*, seharusnya terhadap Putusan Komisi Informasi No. 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 LSM PPPC LAWAN Drs. Syaparudin/ sekarang Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muba/ sekarang Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan. Namun fakta hukumnya terhadap Putusan Komisi Informasi No. 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 LSM PPPC LAWAN Drs. Yusuf /dahulu Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Banyuasin.

Adapun dari alasan surat kuasa tersebut telah cacat formil (*prematur*) bahwa Drs. Yusuf Amilin sebelum masuk jadwal tahapan Sidang Ajudikasi Lanjutan, Sidang Ajudikasi Alat bukti, sidang Ajudikasi Jawaban dan Kesimpulan tidak menjabat lagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Banyuasin /selaku Badan Publik dan yang sesungguhnya pada waktu itu berstatus selaku badan publik pada jadwal untuk Persidangan Ajudikasi Lanjutan, Persidangan Ajudikasi Alat bukti, Persidangan Ajudikasi Jawaban dan Kesimpulan terkait data dokumentasi yang diminta Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan adalah Drs Syaparudin selaku Badan Publik /sekarang Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Banyuasin. Oleh karena telah salah menerapkan *Judex Facti*, sehingga alat bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi tidak dipertimbangkan/diabaikan saja. Sedangkan di Jawaban Termohon Kasasi /dahulu Termohon Keberatan angka 5 halaman 21 dari 38 halaman

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG., telah membenarkan objek yang boleh dimintakan Informasi adalah Badan Publik dan bukan orang.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan Badan Publik dan orang saling berkaitan sepanjang berstatus Badan Publik, secara fakta hukumnya setiap dari peralihan /pergantian badan publik /pergantian Kepala Dinas tidak berstatus lagi Badan Publik/tidak berstatus lagi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Banyuasin, maka terkait permohonan informasi publik kepada badan publik yang dahulu bukan tanggung jawab badan publik yang dahulu (Drs. Yusuf Amilin) dan menjadi tanggungjawab informasi yang dimohonkan pada waktu itu dan sampai sekarang ini adalah Drs. Syaripudin selaku Badan Publik/sekarang Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Banyuasin/sekarang Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi.

Kecuali dalam hal terkait kasus korupsi dan hal ini tidak terlepas dari personnya (orang) setelah ditetapkan tersangka bukan badan publiknya. Jadi pada waktu itu/ Drs. Yusuf Amilin tidak lagi selaku badan publik. Seharusnya penerima kuasa mendapat kuasa yang baru dari Drs. Syaparudin (selaku badan publik) untuk melanjutkan Persidangan Ajudikasi Lanjutan, Persidangan Ajudikasi Alat bukti dan Persidangan Ajudikasi Jawaban dan Kesimpulan. Sehingga salinan terhadap Putusan Perkara No. 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 LSM PPPC lawan Drs. Syaripudin (selaku Badan Publik) /sekarang Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Banyuasin/sekarang Termohon Kasasi /dahulu Termohon Keberatan/ Bukan LSM PPPC lawan Drs. Yusuf Amilin/dahulu selaku badan publik.

Bahwa badan publik dan orang saling berkaitan sepanjang berstatus badan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Sanksi Ketentuan Pidana Bab XI sebagai berikut :

1. Pasal 51 : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)".
2. Pasal 52 : Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat,

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Pasal 53 : Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah menerapkan hukum dari *Judex Facti* Dokumen Penawaran, analisa harga satuan, metode pelaksanaan berkaitan dengan hak cipta yang harus dilindungi, halaman 35 dari 38 halaman putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan, penawaran, analisa harga satuan, metode pelaksanaan tidak berkaitan dengan hak cipta, bahwa penawaran, analisa harga satuan, metode pelaksanaan tidak bersifat baku dan tidak memiliki hak kekayaan intelektual selain hak cipta lagu, hak cipta seni lukis/gambar, hak merek (hak paten) patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan desain industri yang merupakan bukan hak monopoli untuk melakukan sesuatu melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi /dahulu Pemohon Keberatan, penawaran, analisa harga satuan, metode pelaksanaan sewaktu-waktu dapat berubah dalam setiap tahun anggaran dan sudah ada acuannya/contoh berupa format penawaran, analisa, metode pelaksanaan yang sudah tersedia di dalam isian kualifikasi dokumen penawaran lelang yang ditawarkan kepada penyedia jasa.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi /dahulu Pemohon Keberatan, penawaran, analisa harga satuan, metode pelaksanaan bukan diciptakan oleh penyedia jasa itu sendiri, melainkan sudah tersedia didalam dokumen penawaran lelang, yang ditawarkan kepada setiap penyedia jasa dalam mengikuti proses tender yang terbuka /sistem *eprocurement*.

Bahwa penawaran, analisa, metode pelaksanaan tidak memiliki hak kekayaan intelektual dan tidak perlu izin kepada penyedia jasa yang lainnya/selaku pengguna jasa, selain hak cipta yang harus dilindungi, karena

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran, analisa, metode pelaksanaan dalam pekerjaan yang sejenis (sub bidang yang sama) sudah tersedia didalam dokumen Penawaran lelang yang ditawarkan kepada setiap penyedia jasa yang mengikuti dalam proses tender secara terbuka (sistem *eprocurement*).

Bahwa penawaran, analisa, metode pelaksanaan dalam tiap tahun anggaran tidak bersifat baku dan tiap tahunnya nilai pagu dan Nilai perkiraan sendiri (HPS) berubah -barubah dan tidak terpaku / terikat dengan perjanjian kontrak kerja dari penawaran, analisa. Metode pelaksanaan yang sebelumnya, sehingga apabila terpaku/terikat dengan perjanjian kontrak kerja dari penawaran, analisa. Metode pelaksanaan yang sebelumnya akan merugikan penyedia jasa yang lainnya dalam mengikuti proses tender secara terbuka ;

Bahwa pada umumnya para penyedia jasa tersebut apabila ditunjuk kembali menjadi pemenang tender pada pekerjaan yang sejenis (sub bidang) kualifikasi yang sama dalam penawarannya, untuk penyesuaian harga dari tiap tahunnya dengan menaikkan harga 10 % - 20 % dari tiap-tiap item volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan pada sebelumnya.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum dari *Judex Facti*, sistem kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa berlaku asas keseimbangan yaitu para pihak harus saling menghormati sehingga terhadap informasi-informasi yang dimohon untuk dibuka ke publik harus ada izin masing-masing pihak untuk tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian karena didalam perjanjian tersebut mengandung hak intelektual yang harus dilindungi dan dihormati. Selain itu dokumen kontrak berisi hak cipta yang harus dilindungi maka sesuai dengan Asas Keputusan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa informasi publik dapat dikecualikan (halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG).

Bahwa Majelis Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah menerapkan hukum dari *Judex Facti*, tidak berdasarkan aturan hukum yang cukup jelas (kabur) tentang berlakunya Asas Keseimbangan terhadap informasi-informasi yang dimohon untuk dibuka ke publik, harus ada izin dari masing-masing pihak. Seharusnya Hakim Ketua Majelis dapat memberikan aturan hukumnya terhadap Asas Keseimbangan yang mana terhadap informasi-informasi yang dimohon untuk dibuka ke publik, harus ada izin dari masing-masing pihak. Apakah terkait Asas Keseimbangan dalam perjanjian yang masih terikat dengan perjanjian



dan apakah terkait asas keseimbangan dalam perjanjian yang tidak patut terikat lagi dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam menerapkan hukum dari *Judex Facti* tidak menimbulkan kerancuan hukum dari *Judex Facti*.

Bahwa Menurut Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerja yang mengandung hak intelektual dan dilindungi/dihormati adalah perjanjian yang masih dalam terikat dengan perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan bersama dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan itikad baik, sehingga perjanjian tersebut tidak menimbulkan wanprestasi dan menimbulkan kerugian dikemudian hari terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian kontrak kerja.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan setelah masa perjanjian kontrak kerja tersebut telah berakhir atau tidak terikat lagi dengan perjanjian kontrak tersebut/kontrak kerja tidak patut lagi terikat dengan Undang-Undang, maka diantara kedua pihak tersebut tidak lagi memiliki ikatan terhadap perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat/ yang telah disepakati.

Bahwa perjanjian kontrak kerja tersebut dapat berakhir dengan sendirinya dan tidak memiliki ikatan/hak kekayaan intelektual setelah masa pemeliharaan, setelah masa pemeriksaan BPKP RI, BPK RI dan belum tentu para penyedia jasa tersebut untuk tahun anggaran berikutnya dapat terikat kembali dengan kontrak kerja yang baru/mengikat pada kontrak kerja yang berikutnya, mungkin saja dalam hal perjanjian antar badan publik/ intra badan publik /memorandum Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Bahwa permohonan data yang diajukan Kepada Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan bukan terkait permohonan data kontrak kerja yang pelaksanaannya masih dalam pelaksanaan T.A 2016 (masih dikerjakan) atau masih terikat dengan perjanjian kontrak kerja. Bukan terkait permohonan data pekerjaannya yang masih dalam masa pemeliharaan, bukan terkait permohonan data yang masih dalam pemeriksaan BPKP RI, BPK RI dan bukan terkait permohonan data yang belum dikuasai oleh Termohon Kasasi /dahulu Termohon Keberatan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Namun data kontrak kerja tidak patut lagi terikat dengan Undang-Undang (Vide Pasal 1338, 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdata).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan data yang diajukan kepada Termohon Kasasi /dahulu Termohon Keberatan bukan informasi terkait harga modal beli barang dagangan/tempat pemasaran barang dagangan yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut sebagaimana di yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, bukan terkait informasi harga penawaran penyedia jasa dalam mengikuti proses lelang T.A 2016, sedang berlangsung/belum berlangsung, bukan terkait informasi hak pribadi / bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa Permohonan data yang diajukan Kepada Termohon Kasasi /dahulu Termohon Keberatan adalah Dokumen Kontrak Kerja T.A 2013, yang sudah dikuasai oleh Termohon Kasasi / dahulu Termohon Keberatan dan yang sudah di masa pemeliharaan dan yang sudah dari Pemeriksaan BPKP RI, BPK RI dan Inspektorat dan yang sudah selesai dinikmati oleh pemborong itu sendiri, sebagaimana dari alasan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan angka 8 halaman 14 dari 38 halaman putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG.

Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan adalah 7 (tujuh) kontrak kerja T.A 2013 dan 9 (sembilan) data Pendukungnya yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Sebagaimana dimaksud dari alasan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan angka 9 halaman 14 dari 38 halaman putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG.

Bahwa Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan sendiri seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

Bahwa dokumen pendukungnya yang kami ajukan sejumlah 9 (sembilan) dokumen pendukungnya, merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen kontrak kerja yang dibayar dari kontrak kerja, tanpa dokumen pendukungnya tidak berlakunya dokumen kontrak kerja demikian sebaliknya tanpa adanya kontrak kerja tidak berlakunya dokumen pendukungnya. Namun alasan yang dimaksud dari bukti Replik Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tertanggal 02 Agustus 2016 dilampiran surat Permohonan Gugatan tanggal 08 september 2016 urutan No. 6. tidak dipertimbangkan oleh Komisi Informasi Prov. Sumsel ke dalam Putusan Perkara Nomor 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016.

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi /dahulu Pemohon Keberatan berjumlah sangat besar yang diminta sekaligus namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan informasi. sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013, halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG.

Bahwa Hakim Ketua Majelis telah salah menerapkan hukum dari *Judex Facti* dan tidak dapat memberikan aturan hukum yang cukup jelas selain aturan hukum yang telah ada seharusnya Hakim Ketua Majelis dapat memberikan aturan hukum yang cukup jelas sehingga tidak menjadi kerancuan tentang batas dan jumlah banyaknya/standarisasi terkait permohonan data yang akan diajukan kepada Badan Publik /kepada Komisi Informasi Publik.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tidak ada standarnya (kabur) tentang batas/jumlah dan banyaknya informasi yang harus/wajib dimohonkan kepada badan publik/diajukan kepada Komisi Informasi Publik sebagaimana dari alasan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan angka 8 halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG.

Bahwa dari fakta yang lain dengan sengaja tidak dipertimbangkan/dimuatkan ke dalam putusan perkara Nomor 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 dari bukti Replik tanggal 02 Agustus 2016 di lampiran surat Permohonan Gugatan tanggal 08 September 2016 urutan Nomor 6 sebagaimana dimaksud dari alasan Pemohon Kasasi /dahulu Pemohon Keberatan angka 2 halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG. Tujuan Permohonan Informasi Publik :

1. Sebagai kontrol sosial masyarakat terhadap Badan Publik/Badan Publik Negara.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan kinerja badan publik dalam hal melaksanakan kegiatan pemerintah dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pembelajaran dan *sharing knowledge* kebijakan publik pemerintah daerah bagi organisasi masyarakat sipil untuk membantu ketercapaian dan mewujudkan pemerintah yang baik (*good government*).



Bahwa dari fakta hukumnya putusan perkara No. 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 sehingga Pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* halaman 32 dan 33 dari 38 halaman putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG., dengan menguatkan Putusan Komisi Informasi Prov.Sumsel. Tujuan Permohonan Informasi Publik sesuai dari Permohonannya tertanggal 8 agustus 2015 dengan alasan dan tujuan :

1. Sebagai kontrol sosial masyarakat terhadap badan publik/ badan publik negara;
2. Peran LSM untuk memantau kegiatan pemerintah dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara;
7. Bahwa Hakim Ketua Majelis telah salah menerapkan hukum dari *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya sependapat dengan Dinas Pendidikan Kab. Musi Banyuasin bahwa kontrak kerja pengadaan barang dan jasa proyek pengadaan sekolah, peralatan sekolah, mebel, perangkat keras dan lunak dan lain lain termasuk informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada Pemohon Informasi oleh perjanjian tersebut termasuk informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual (hak cipta) dari pihak kedua berupa hak -hak pribadi yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c serta Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG).

Bahwa Hakim Ketua Majelis dalam menerapkan hukum dari *Judex Facti* tidak dapat memberikan secara rinci (kabur) seperti apa pengadaan dan lain-lain termasuk informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada Pemohon Informasi yang berkaitan untuk perlindungan kepentingan dari usaha persaingan tidak sehat. Dalam pengertian pengadaan dan lain-lain cukup luas yang tidak memiliki kepastian hukum.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi /dahulu Pemohon Keberatan kontrak kerja pengadaan barang dan jasa proyek pengadaan sekolah, peralatan sekolah, mebel, perangkat keras dan lunak bukan Informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (hak cipta) / hak - hak pribadi yang harus dilindungi karena peralatan sekolah, mebel, perangkat keras dan lunak bukan diciptakan atau dibuatoleh penyedia jasa itu sendiri dan bukan diciptakan atau dibuat sendiri oleh penyedia jasa yang lainnya selain Hak Cipta yaitu



dari Desain Industri yang menciptakan Langsung terkait peralatan sekolah, mebeleur, perangkat keras dan lunak yang harus dilindungi dan memiliki hak intelektual, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bahwa pengadaan barang dan jasa proyek pengadaan sekolah, peralatan sekolah, mebel, perangkat keras dan lunak, berupa gambar dan spesifikasi teknisnya sudah ditentukan di dalam dokumen penawaran lelang yang ditawarkan kepada penyedia jasa.

Bahwa pengadaan barang dan jasa proyek pengadaan sekolah, peralatan sekolah, mebeleur, perangkat keras dan lunak, berupa gambar dan spesifikasi teknisnya bukan ditentukan oleh penyedia jasa itu sendiri dan bukan ditentukan oleh penyedia jasa yang lainnya melainkan sudah tersedia didalam dokumen penawaran lelang yang ditawarkan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa;

Bahwa setelah penyedia jasanya /penyedia jasa yang lainnya ditunjuk menjadi pemenang tender dan setelah kontrak kerja ditanda tangani oleh kedua pihak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia jasanya dan diketahui oleh selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selanjutnya setelah kontrak kerja dibuat pada umumnya penyedia jasanya menagih uang muka 20 % - 30 % dari nilai kontrak kerja;

Bahwa pada umumnya pengadaan peralatan sekolah, mebel, perangkat keras dan lunak, dibeli sendiri/dipesan sendiri oleh penyedia jasanya/ penyedia jasa yang lainnya sesuai spesifikasi/gambar yang telah ditentukan oleh pengguna jasa/sesuai barang dan volume barang yang dibutuhkan dengan melalui sub kontraktor/distributor/agen yang ada menyediakan terkait pengadaan tersebut.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan dalam pertimbangan hukum dari *Judex Facti* bukan langsung sependapat dengan Dinas Pendidikan Kab. Musi Banyuasin ? seharusnya Hakim Ketua Majelis uji konsekuensi terlebih dahulu untuk menilai apakah benar permintaan data oleh Pemohon Keberatan /sekarang Pemohon Kasasi adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c serta Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi dari pada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2 &3) PERKI Nomor 01 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon keberatan, objek perkara yang diperkarakan tersebut sudah jelas adalah objek perkara informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana (Pasal 2 PERKI Nomor 01 Tahun 2013) *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

1. Bukti informasi tersebut dapat diakses : Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yaitu Bukti P1-P4 yang diberi materi yang cukup pada angka 10 Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG.
2. Bukti informasi tersebut dapat diakses : Dalam perkara menolak Keberatan Pemohon/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya. Perkara Nomor 49/G/KI/2016/PTUN-PLG., Tanggal 15 November 2016, yang diajukan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin lawan LSM PPPC selaku Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi.
3. Bukti informasi tersebut dapat diakses : Dalam perkara menolak Keberatan Pemohon/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya. Perkara Nomor 48/G/KI/2016/PTUN-PLG., Tanggal 03 November 2016, yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin lawan LSM PPPC selaku Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi. Terlampir penyampaian amar putusan Perkara No. 48/G/KI/2016/PTUN-PLG., Tanggal 03 November 2016;

Bahwa Menurut Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan, tidak akan terjadi sengketa informasi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi apabila informasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Komisi Informasi Prov. Sumsel adalah Informasi Yang Dikecualikan dan tentunya tidak akan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang), secara fakta hukumnya pada sidang adjudikasi pemeriksaan berkas hingga terhadap Putusan Nomor 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, Komisi Informasi Prov.Sumsel. Tidak menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah informasi yang dikecualikan.

Bahwa fakta di persidangan tanggal 25 Oktober 2016 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mempertanyakan kepada Termohon Kasasi /dahulu Termohon Keberatan apakah permohonan data Dokumen Kontrak Kerja T. A 2013 yang telah diajukan oleh Pemohon

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Pemohon Keberatan, sebelumnya telah dilelangkan sistem *eprocurement* (sistem elektronik) dijawab oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan bahwa benar telah dilelangkan sistem *Eprocurement* (sistem elektronik).

Bahwa fakta dipersidangan tanggal 25 Oktober 2016 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengiyakan bahwa permohonan data yang diajukan kepada Termohon Kasasi adalah Dokumen Kontrak Kerja yang sudah lama T.A 2013.

Bahwa fakta di persidangan tanggal 25 Oktober 2016 Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan untuk menyampaikan sebelum sidang ditutup untuk umum, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan memohon Kepada Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya karena terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, dalam pertimbangan hukumnya subyektif/ diluar koridor terhadap objek perkara dalam hal ini sudah menyangkut harga diri Pemohon baik secara lembaga, sehingga salah satu Hakim Anggotanya hanya tersenyum saja;

8. Bahwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2016. Pemohon Kasasi /dahulu Pemohon Keberatan telah hadir sekitar pukul 8.45, namun faktanya tidak demikian, acara Sidang Putusan baru dibuka sekitar Pukul 12.05.

Bahwa fakta di persidangan tanggal 8 November 2016 pukul 12.45 sebelum dibuka sidang putusan dan sebelum dibacakan hasil putusan Perkara Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG., Hakim Ketua Majelis telah menyatakan terlebih dahulu bagi para pihak yang tidak menerima hasil putusan dapat menempuh upaya hukum, sehingga bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan menjadi aneh apa yang harus diupayakan. Pada umumnya setiap beracara pembacaan sidang putusan setelah Tergugat dan Penggugat telah hadir Hakim Ketua Majelis menyatakan terlebih dahulu sidang dibuka untuk umum /tertutup untuk umum dan langsung dibacakan berita acara putusan, setelah selesai dibacakan hasil putusan baru menyatakan bagi para pihak yang tidak menerima hasil putusan dapat menempuh upaya hukum.

Pola Hakim yang demikian terulang kembali kronologi jadwal sidang Putusan Jam 9.00 molor/ dimundurkan Jam 12.30 dan terkait perkara Nomor 166/Pdt.PLW/2016/PN.PLG., PT. Pupuk Sriwijaya Palembang sebagai Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi lawan LSM PPPC

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2017



sebagai Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dengan menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya. Fakta di persidangan sebelum sidang dibuka untuk umum Hakim Ketua Majelis telah menyatakan dahulu bagi para pihak yang tidak menerima hasil putusan dapat menempuh upaya hukum.

Dalam perkara menolak keberatan Pemohon/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya. Perkara Nomor 49/G/KI/2016/PTUN-PLG., tanggal 15 November 2016, yang diajukan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin lawan LSM PPPC selaku Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka untuk umum dan langsung dibacakan berita acara putusan, setelah selesai pembacaan hasil putusan baru menyatakan bagi para pihak yang bersengketa yang tidak menerima hasil putusan dapat menempuh upaya hukum.

Dalam perkara menolak Keberatan Pemohon/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya. Perkara Nomor 48/G/KI/2016/PTUN-PLG., Tanggal 03 November 2016, yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin selaku lawan LSM PPPC selaku Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Pukul 14.00 Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan mendapat informasi langsung dari Termohon Kasasi melalui telpon minta tolong dengan Pemohon Kasasi untuk tidak dilanjutkan ke tingkat Kasasi terkait Putusan Perkara Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG., Tanggal 8 November 2016 dan untuk segala hal biaya sekadarnya akan diganti oleh Termohon Kasasi. Maka Pemohon Kasasi menduga terhadap putusan tersebut telah mengandung makna putusan yang tersirat dan tersurat.

9. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum yang dimaksud selain *Judex Facti* secara nyata-nyata telah berpihak dan secara nyata-nyata terhadap objek perkara tersebut Khusus diistimewakan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis secara keseluruhan dan hanya sependapat dengan pertimbangan hukumnya



dengan Dinas Pendidikan Kab. Musi banyuasin, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak dapat membuktikan tentang batas dan jumlah banyaknya/standarisasi permohonan data yang akan diajukan kepada Badan Publik/kepada Komisi Informasi Publik dan tidak dapat membuktikan informasi yang dimohonkan kepada Termohon Informasi secara berulang-ulang, tidak bersungguh-sungguh/itikad baik. Namun dalam pertimbangan hukumnya hanya berasumsi saja dari Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013, sedangkan Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tidak ada standarnya (kabur) tentang batas/jumlah dan banyaknya informasi yang harus/wajib dimohonkan kepada badan publik/diajukan kepada Komisi Informasi Publik sehingga patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

“ Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a tersebut permohonan Pemohon Informasi dalam perkara *a-quo* dapat dianggap sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu



kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUBLIK CONTROL PROPINSI SUMATERA SELATAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUBLIK CONTROL PROPINSI SUMATERA SELATAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H. MS.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.